



## **BUPATI SITUBONDO**

PERATURAN BUPATI SITUBONDO

NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

PENGGANTIAN PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PASIEN PENYAKIT INFEKSI EMERGING TERTENTU DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG MENYELENGGARAKAN PELAYANAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang :
- a. bahwa guna penanganan pasien penyakit infeksi emerging tertentu dengan status Orang Dalam Pemantauan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) usia kurang dari 60 (enam puluh) tahun tanpa penyakit penyerta di Puskesmas dan Rumah Sakit di Kabupaten Situbondo yang tidak ditanggung biaya perawatannya oleh Pemerintah, maka Pemerintah Daerah memandang perlu memberikan penggantian pembiayaan kepada fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan *Corona Virus Desease 2019* sesuai kemampuan keuangan daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Penggantian Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Menyelenggarakan Pelayanan *Coronavirus Disease 2019* Di Kabupaten Situbondo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil Dana Alokasi Umum, Dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 21 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 21);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Kelas D Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 10) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Kelas D Kabupaten Situbondo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGANTIAN PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PASIEN PENYAKIT INFEKSI EMERGING TERTENTU DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG MENYELENGGARAKAN PELAYANAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
5. Bupati adalah Bupati Situbondo.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
8. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
10. Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, keperawatan dan rehabilitasi medik.
11. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.

BAB II  
TUJUAN  
Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan bagi Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan pasien COVID-19.

BAB III  
SASARAN  
Pasal 3

- (1) Sasaran Peraturan Bupati ini adalah pasien Orang Dalam Pemantauan (ODP) *Corona Virusdisease 2019* (COVID 19) usia kurang dari 60 (enam puluh) tahun tanpa penyakit penyerta yang rawat inap di Puskesmas, rumah sakit penyangga dan rumah sakit rujukan di Daerah yang memberikan pelayanan pasien COVID-19 yang pembiayaannya tidak ditanggung oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Puskesmas, rumah sakit penyangga dan rumah sakit rujukan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pengajuan biaya penggantian untuk pasien yang dirawat sejak tanggal 1 Maret 2020.

BAB IV  
PEMBIAYAAN PELAYANAN  
Pasal 4

- (1) Bantuan pembiayaan pelayanan bagi Pasien ODP COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi tindakan, obat dan bahan medis habis pakai termasuk penggunaan alat pelindung diri (APD).
- (2) Besaran bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. rawat inap di Puskesmas sebesar Rp.200,000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari;
  - b. rawat inap di Rumah Sakit sebesar Rp. 700,000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) per hari.

Pasal 5

- (1) Pembiayaan rujukan pasien ODP dari Puskesmas ke rumah sakit penyangga atau Rumah Sakit Rujukan Penyakit *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19), menggunakan tarif retribusi sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah.
- (2) Pembiayaan rujukan pasien ODP dari rumah sakit penyangga ke Rumah Sakit Rujukan Penyakit *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) menggunakan ketentuan tarif rumah sakit yang berlaku.

BAB V  
MEKANISME PENGGANTIAN PEMBIAYAAN  
Pasal 6

- (1) Pengajuan penggantian pembiayaan pasien ODP COVID-19 diajukan oleh Puskesmas atau rumah sakit setiap 14 (empat belas) hari kerja ke Dinas Kesehatan.
- (2) Dinas kesehatan akan membayar ke Puskesmas atau rumah sakit mengikuti mekanisme pencairan anggaran yang berlaku di Pemerintah Daerah.
- (3) Alur dan mekanisme penggantian pembiayaan pasien ODP COVID-19 usia kurang dari 60 (enam puluh) tahun tanpa penyakit penyerta tertuang dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
PENUTUP  
Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 6 Mei 2020

**BUPATI SITUBONDO,**

**ttd**

**DADANG WIGIARTO**

Ditetapkan di Situbondo  
Pada tanggal 6 Mei 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,**

**ttd**

**SYAIFULLAH**


BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2020 NOMOR 21

SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



**ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si**  
Pembina (IV/a)  
19831221 200604 2 009

ALUR DAN MEKANISME PENGGANTIAN PEMBIAYAAN PASIEN ODP COVID-19  
USIA KURANG DARI 60 (ENAM PULUH) TAHUN TANPA PENYAKIT PENYERTA  
DI KABUPATEN SITUBONDO



BUPATI SITUBONDO,

ttd

DADANG WIGIARTO